



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : KE.00/113/2023

NOMOR : 87/UN59/KS.03.00/2023

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (13-12-2023), bertempat di Aceh Besar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. Imam Gunarto, M.Hum** : Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. **Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si** : Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Alue Peunyareng Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Aceh (23651), selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Meulaboh-Aceh Barat, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kearsipan di lingkungan Universitas Teuku Umar dengan ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan antar-lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat di bidang kearsipan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerja sama awal antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas pendidikan kearsipan, pembentukan pusat dokumentasi dan studi kebencanaan serta pengembangan sumber daya manusia dan sistem kearsipan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam bidang-bidang, sebagai berikut:

- a. pembentukan pusat dokumentasi dan studi kebencanaan;
- b. pembentukan program pendidikan vokasi kearsipan;
- c. penyelenggaraan lembaga kearsipan perguruan tinggi (*university archives*);
- d. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kearsipan; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain bidang kearsipan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk unit kerja pada masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Kesepakatan perpanjangan sebagaimana ayat (2) harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini.

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 diatas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** menurut tugas dan fungsinya dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan hak paten); dan
 - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (5) Selain ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (4), **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundangundangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kese ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560

U.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

Telepon : (021) 7805851

Email : info@anri.go.id / kerjasama@anri.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Alamat : Jalan Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten
Aceh Barat

U.p. : Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan dan Kerja Sama)

Telepon : (065) 57110535

Email : info@utu.ac.id / humas@utu.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.



PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Imam Gunarto, M.Hum
PLT. KEPALA

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si
REKTOR